

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pelayanan administrasi penanaman modal daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian daerah sebagai daerah otonom;
- b. bahwa penanaman modal daerah merupakan upaya daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pembangunan perekonomian daerah untuk menciptakan dan perluasan lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa penanaman modal daerah dilakukan secara terencana dan sistimatis dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan adat istiadat masyarakat lokal berdasarkan kondisi khusus dan ciri khas daerah;
- d. bahwa untuk menjamin kelangsungan penanaman modal daerah dan dapat mendorong penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah perlu diciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif melalui pembentukan peraturan daerah tentang penanaman modal daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
19. Peraturan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Penyelenggaraan dan Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanaman modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Republik Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Proses Fasilitasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal di daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang menunjang proses penanaman modal.
19. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan/atau jasa.
20. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya.
21. Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
22. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial, baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
23. Masyarakat Lokal adalah masyarakat adat yang masih memegang teguh dan menjunjung tinggi adat istiadatnya yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian Hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara penanaman modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Penanaman modal daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan daya saing usaha di daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal daerah; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat lokal berdasarkan adat istiadatnya;
- (2) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah senantiasa :
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;
 - c. mempromosikan potensi-potensi sumber daya daerah dalam bidang penanaman modal sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya; dan
 - d. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal kabupaten/kota yang dikoordinasikan dengan pemerintah.

- (2) Koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penanaman modal meliputi :
- a. penyiapan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan ;
 - c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;
 - d. penyusunan peta penanaman modal daerah provinsi dan potensi sumberdaya daerah terdiri atas :
 1. sumber daya alam;
 2. kelembagaan;
 3. sumber daya manusia;
 4. pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar, berdasarkan masukan daerah kabupaten/kota;
 - e. Pengusulan pemberian fasilitas penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL

Pasal 5

Penanaman modal berhak :

- a. mendapatkan informasi sumber daya daerah dalam bentuk peta peluang penanaman modal dan petunjuk (*direktori*) yang seluas-luasnya;
- b. memperoleh kemudahan dalam usaha mendapatkan lahan dari masyarakat seperti proses negosiasi, identifikasi dan sosialisasi penanaman modal; dan
- c. memperoleh kemudahan dalam pengembangan usaha.

Pasal 6

(1) Penanaman Modal berkewajiban :

- a. mentaati segala kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mentaati peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
 - c. menghormati segala ketentuan agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - d. menyisihkan sebagian keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan pengembangan masyarakat disekitar proyek penanaman modal;
 - e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - f. memiliki persetujuan penanaman modal yang merupakan izin prinsip dari Bupati/Walikota sebagai landasan awal untuk pengurusan izin-izin dari instansi teknis selanjutnya; dan
 - g. memiliki kantor pusat atau cabang atau perwakilan atau menunjuk perusahaan di daerah.
- (2) Penanaman Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. penarikan fasilitas atau insentif penanaman modal; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, kecuali bagi penanam modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan dari tindakan pengambilalihan hak kepemilikan, kecuali dengan undang-undang;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan perlindungan kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing ke daerah atau negara lain.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka untuk penanaman modal di provinsi kecuali bidang usaha yang tertutup yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang tertutup dengan mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya daerah, pelestarian lingkungan hidup, tata ruang provinsi dan/atau kondisi dan ciri khas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang usaha yang terbuka dan tertutup di Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal daerah harus mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat lokal di wilayah Sulawesi Tengah.
- (2) Setiap kegiatan usaha penanaman modal harus memperhatikan keberadaan dan hak masyarakat lokal yang ada di dalam dan/atau sekitar areal penanaman modal.
- (3) Setiap kegiatan usaha penanaman modal harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam usaha penanaman modal.
- (4) Setiap penanaman modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. penarikan fasilitas atau insentif penanaman modal; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB VII REKOMENDASI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Setiap maksud atau keinginan penanaman modal daerah yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, dipertimbangkan untuk diberikan rekomendasi kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memperoleh :
 - a. izin Prinsip;
 - b. surat Persetujuan Penanaman Modal;
 - c. pemberian Insentif; dan
 - d. penyelesaian izin selanjutnya.

BAB VIII PERSYARATAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan penanaman modal di daerah wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada pemerintah daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Gubernur melalui pejabat yang berwenang atau SKPD di bidang penanaman modal.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan :
- a. profil perusahaan yang memuat akta pendirian perusahaan, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. rekomendasi Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. rekomendasi dan jaminan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. surat keterangan atau bukti kepemilikan tanah atau lahan.

Pasal 12

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan akan dibahas oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan penanaman modal ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan lokasi pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan izin prinsip dan landasan awal bagi perusahaan untuk mengurus izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang penanaman modal.

Pasal 13

Pelayanan perizinan penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah daerah mencakup:

- a. Persetujuan seluruh penanaman modal selain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Persetujuan seluruh proyek baru dan persetujuan PMDN/PMA atas semua bidang usaha yang telah diperuntukkan bagi penanaman modal;
- c. Persetujuan prinsip penanaman modal seluruh proyek baru dan persetujuan PMDN/PMA atas semua usaha yang telah diperuntukkan bagi penanaman modal; dan
- d. Persetujuan perubahan penanaman modal.

Pasal 14

Pemberian izin pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah calon penanaman modal memiliki :

- a. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. izin Gangguan Hinder Ordonantie (HO);
- c. sertifikat atau hak atas tanah;
- d. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. dokumen AMDAL dan UKL/UPL;
- f. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- h. izin lain yang berkaitan dengan bidang usaha yang dimohonkan.

Pasal 15

Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari pemohon yang telah memenuhi syarat.

BAB IX PELAYANAN PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Dasar Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pelayanan bagi penanaman modal harus di dasarkan pada berkepemerintahan yang baik (good governance).
- (2) Pemerintah Daerah harus menghindari tindakan yang maal administrasi dalam pelayanan penanaman modal.

Bagian Kedua Persetujuan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Penanam modal yang akan menanamkan modalnya harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang akan menanamkan modalnya, sebelum mengajukan permohonan penanaman modal harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan pada bidang usaha yang diminati pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipilih;
- (3) Permohonan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan;
- (4) Persetujuan permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) terdiri atas :
 - a. penanaman modal baru;
 - b. penanaman modal perluasan; dan
 - c. penanaman modal perubahan.

Bagian Ketiga Perizinan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib melengkapi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan bidang usahanya antara lain :
 - a. angka Pengenal Importir Terbatas;
 - b. rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. rekomendasi Visa bagi pengguna tenaga kerja asing;
 - d. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - e. fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong dan fasilitas fiskal lainnya;
 - f. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - g. izin usaha/izin usaha tetap/izin usaha perluasan; dan
 - h. perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yakni :
 1. Izin lokasi;
 2. Pemberian hak atas tanah/sertifikat tanah;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Izin Gangguan (HO);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara permohonan perizinan penanaman modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 19

- (1) Pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 diselenggarakan dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Penyelenggaraan pemberian persetujuan rekomendasi dan izin pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dibentuk oleh pemerintah daerah

BAB XI INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif dibidang pajak dan retribusi daerah, serta insentif non pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Insentif bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah;
 - b. penangguhan kewajiban pajak daerah atau retribusi daerah; dan
- (4) Insentif non pajak daerah atau retribusi daerah dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana kawasan industri;
 - b. kawasan ekonomi khusus dan terpadu;
 - c. *preferential tariffs*;
 - d. skema-skema bantuan;
 - e. dana modal ventura;
 - f. skema pembayaran bagi pengusaha lokal (*local enterprise finance scheme* (LEPS));
 - g. skema bantuan pengembangan produk;
 - h. skema penelitian dan pengembangan;
 - i. skema bantuan pengembangan investasi dan pemasaran;
 - j. bantuan pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (*research and development*);
 - k. dana aplikasi paten; dan
 - l. persetujuan-persetujuan dibidang jaminan penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu setelah menyampaikan presentasi dalam rapat yang dihadiri oleh SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat tertentu diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KEWENANGAN, KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Kewenangan Rekomendasi dan Pencabutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan rekomendasi terhadap permohonan proses perizinan penanaman modal sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang membuat terhadap pencabutan perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP) dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal.

Bagian Kedua Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan koordinasi tentang kebijakan penanaman modal dengan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana umum penanaman modal daerah;
 - b. rencana strategis penanaman modal daerah;

- c. sosialisasi kebijakan dan perencanaan, pengembangan dan kerjasama dalam dan/atau luar negeri;
- d. promosi penanaman modal daerah;
- e. materi promosi penanaman modal daerah;
- f. lokasi pelaksanaan penanaman;
- g. perizinan penanaman modal daerah lintas kabupaten/kota;
- h. pertanahan;
- i. ketenagakerjaan;
- j. pemantauan, bimbingan dan pengawasan perusahaan penanaman modal;
- k. koordinasi sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- l. koordinasi penyusunan potensi dan peluang investasi.

Bagian Ketiga **Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal**

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal daerah dilakukan dan dikoordinasikan oleh SKPD dibidang penanaman modal daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk penyelenggaraan penanaman modal lintas kabupaten/kota.

BAB XIII **PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL**

Pasal 26

- (1) SKPD dibidang penanaman modal berwenang memantau dan menangani permasalahan-permasalahan yang mengarah pada sengketa dalam penanaman modal melalui tim yang dibentuk secara terkoordinasi yang disebut dengan Satuan Tugas Penanaman Modal (Task Force) yang personilnya dapat dilengkapi dari SKPD terkait.
- (2) Sengketa yang terjadi dalam penanaman modal disebut sengketa penanaman modal.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sengketa antara Pemerintah Daerah dan Penanam modal.
- (4) Penyelesaian sengketa penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat ataupun melalui arbitrase.
- (6) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional.
- (7) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tidak dapat ditempuh penyelesaiannya atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB XIV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penanaman modal yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Penanaman Modal.

(2) Perjanjian penanaman modal yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

RAIS LAMANGKONA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 19 TAHUN 2010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG
PENANAMAN MODAL DAERAH**

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pelayanan administrasi penanaman modal daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian daerah sebagai daerah otonom. Adanya kewenangan daerah dibidang pelayanan administrasi penanaman modal daerah memberikan kewajiban bagi pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan regulasi penanaman modal dalam rangka kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan hukum (*legal justice*) dan menstimulasi penanam modal untuk menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penanaman modal daerah merupakan upaya daerah untuk menggali dan mengelola potensi sumber daya daerah yang dimilikinya dalam rangka pembangunan perekonomian daerah untuk menciptakan dan perluasan lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu melalui penanaman modal daerah dapat memacu peningkatan perekonomian daerah serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penanaman Modal Daerah sangat berimplikasi terhadap penataan sistem penanaman modal daerah yang dilakukan secara terencana dan sistimatis dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan adat istiadat masyarakat lokal berdasarkan kondisi khusus dan ciri khas daerah. Penataan sistem penanaman modal daerah dimaksud juga sekaligus sebagai sarana promosi akan peluang penanaman modal daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pencerminan dari iklim penanaman modal yang kondusif.

Sebagai sarana promosi terhadap peluang penanaman modal daerah maupun sebagai pertanda iklim penanaman modal yang kondusif tersebut, bermanfaat terhadap jaminan kelangsungan penanaman modal daerah dan dapat mendorong penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara penanam modal” adalah asas perlakuan non diskriminasi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal daerah, antara penanam modal daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan penanam modal daerah lain, antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara dengan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari kemudahan pelaksanaan penanaman modal daerah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal daerah untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal daerah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal daerah yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara maupun daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Masyarakat lokal berdasarkan adat istiadatnya dalam ketentuan ini adalah masyarakat adat yang secara nyata masih ada dan adat istiadatnya masih hidup sebagai hukum yang hidup di masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud bidang usaha tertutup adalah berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya seperti produksi senjata, nuklir, alat peledak dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

huruf b

Yang dimaksud terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro kecil menengah koperasi pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi produk dalam negeri serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkepemerintahan yang baik” (*good governance*) adalah pelayanan pemerintahan yang didasarkan pada : (a). adanya partisipasi masyarakat; (b). Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu; (c). keterbukaan dalam pelayanan; (d). daya tanggap terhadap keluhan pihak-pihak yang dilayani; (e). berorientasi pada kepentingan yang lebih luas, baik dalam prosedur maupun kebijakan; (f). Aspek keadilan, dimana setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama; (g). Efektif dan efisien; (h). Akuntabilitas; (i) adanya visi strategis dalam kebijakan penanaman modal daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan maal administrasi” adalah tindakan yang menyalahi prosedur administrasi, baik dari segi finansial maupun segi waktu dan tempat, seperti pungutan liar, pelayanan birokrasi yang tidak efisien dan sebagainya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (2)

huruf i

Yang dimaksud ketenagakerjaan adalah perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus membuka kesempatan untuk mengutamakan tenaga kerja warga negara indonesia dan sebaiknya didominasi oleh tenaga kerja lokal

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

